



P U T U S A N

Nomor : 364/Pid.B/2018/PN.GNS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI WIDJIONO S.Pd Bin AHMAD TOHIR**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Nopember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gajah Timur I Rt/Rw 061/030 Kamp. Kota Gajah Timur Kec. Kota Gajah Kab.Lampung Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 23 Mei 2018, dan ditahan sejak tanggal **22 Oktober 2018**, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 29 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 364/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 364/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **TRI WIDJIONO S.Pd Bin AHMAD TOHIR** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI WIDJIONO,S,Pd Bin AHMAD TOHIR** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTERI YANG SAH** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRI WIDJIONO,S,Pd Bin AHMAD TOHIR** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam)bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menikah sirih antara Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd dengan Sdri ROSNA HANDAYANI pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 1(satu) bukti akta nikah antara Sdra TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Abung Selatan, Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989;
Dikembalikan kepada Saksi NIRWATI,S.Pd Binti M ALI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 2 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi pengalang yang syah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR telah melakukan pernikahan dengan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM (berkas perkara terpisah) dan pernikahan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari istri Terdakwa yakni saksi NIRAWATI S.PD BINTI M ALI dan Terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 dimana yang menikahkan adalah saksi Dede Sulaiman Bin Husein dan disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan sdr. Agus Tri Yanto dimana Terdakwa berstatus sebagai suami dari saksi NIRAWATI S.PD BINTI M ALI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 206/IX/1989 dan pernikahan antara Terdakwa serta saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM tidak mendapatkan izin baik secara lisan maupun secara tertulis dari istri Terdakwa yaitu saksi NIRAWATI S.PD BINTI M ALI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dengan waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 3 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gajah Timur II Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **seorang pria telah kawin yang melakukan zina**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Punggur Terdakwa TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR menerangkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM dengan cara Terdakwa dan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM berciuman bibir selanjutnya Terdakwa meraba – raba bagian payudara saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM dan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM memegang alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM membuka pakaian masing – masing setelah itu Terdakwa memegang kemaluannya dan menindih saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama lima menit hingga mengeluarkan sperma, setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM memakai pakainnya masing – masing. Bahwa Terdakwa dan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM telah melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali , sedangkan Terdakwa dan saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM tidak ada ikatan pernikahan yang syah menurut hukum dimana Terdakwa berstatus suami dari saksi NIRAWATI S.PD BINTI M ALI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 206/IX/1989.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi NIRWATI,S.Pd binti M ALI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi ROSNA, dimana Terdakwa adalah suami Saksi;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 4 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada 1 Agustus 1989 secara sah dan sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah antara Terdakwa dan Saksi yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM (berkas perkara terpisah) dan pernikahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM melakukan pernikahan secara hukum agama Islam dan yang menikahkannya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan sdr. Agus Tri Yanto;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, telah terjadi penggerebekan oleh warga terhadap Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada 19 September 2018 dilakukan penggrebekan di Metro pada sebuah penginapan, selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2018 terjadi penggerebekan lagi dan sempat diadakan sidang keluarga dimana Terdakwa sempat membuat Pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya, saat itu Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan masih memikirkan anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Nikah Siri antara Terdakwa dengan Saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM karena Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM adalah salah satu wali murid dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki anak istri dan belum berpisah (cerai);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, sebab Saksi masih bisa memberi nafkah batin, meskipun kondisi Terdakwa sakit diabetes, Saksi dan Terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 5 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa sakit diabetes dimana Saksi adalah orang yang terus merawat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, serta Terdakwa juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
 - Bahwa hingga saat ini, Saksi masih terikat pernikahan yang sah dengan Terdakwa (belum bercerai);
 - Bahwa Saksi hingga kini tidak menceraikan Terdakwa, karena anak-anak Saksi yang melarangnya, mereka menyuruh Saksi untuk memaafkan perbuatan ayahnya (Terdakwa), karena mereka masih membutuhkan Terdakwa. Bahkan karena melihat perbuatan Terdakwa, anak Saksi yang perempuan trauma untuk menikah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ZAINAL MUSTOFA Bon ABDUL FATAH**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya ada warga lapor pada Saksi selaku Ketua RT bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, sedangkan saat itu status Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM adalah janda dan belum menikah lagi, selain itu Terdakwa juga tidak pernah lapor pada Saksi jika dia menginap di rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
- Bahwa Istri dari Terdakwa pernah memperingatkan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM agar tidak mengganggu suaminya (Terdakwa), selain itu Saksi dan warga juga ikut menasihati Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, saat itu Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM mengakui bahwa dia memang memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Desember 2016 sekira jam 00.30 WIB, Saksi bersama warga melakukan penggrebekan di rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM yang beralamat di Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Timur, Kabupaten Lampung Tengah karena Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM sedang berada dalam satu rumah dengan Terdakwa, sedangkan yang kami tahu saat itu

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 6 dari 21 hal.



Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM bukan suami istri;

- Bahwa saat Saksi tanyakan pada Terdakwa mengenai statusnya dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, saat itu Terdakwa menunjukkan surat pernyataan nikah siri dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM telah menikah dengan Terdakwa, karena itu Saksi dengan warga melakukan penggerebekan;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **MAD BAKRI Bin ABU UMAR**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2016 Saksi pernah ikut mengantar Saksi NIRWATI, S.Pd binti M ALI yang merupakan sepupu Saksi untuk pergi ke rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
- Bahwa saat itu Saksi NIRWATI, S.Pd binti M ALI, yang merupakan istri dari Terdakwa memperingatkan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM agar tidak mengganggu suaminya (Terdakwa);
- Bahwa Sebelumnya warga sempat hendak menggerebek rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, karena Terdakwa sering menginap di rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, sedangkan status Terdakwa adalah suami dari Saksi NIRWATI, S.Pd binti M ALI;
- Bahwa Saksi sempat meminta tolong pada RT tempat tinggal Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, agar jangan dilakukan penggerebekan dahulu, karena kami masih ingin menasihati Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM dan Terdakwa belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NIRWATI, S.Pd binti M ALI juga tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
 - Bahwa pada saat Saksi NIRWATI, S.Pd Binti M. ALI memperingatkan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, disaksikan juga oleh RT dan warga sekitar rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi **MASAYU EMILIA Binti MAHMUD B**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2016 ada sidang warga karena warga sering melihat Terdakwa menginap di rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, sedangkan warga mengetahui kalau Terdakwa sudah punya istri dan belum menikah dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
 - Bahwa Saksi Nirwati, yang merupakan istri dari Terdakwa pernah memperingatkan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM agar tidak mengganggu suaminya, bahkan Saksi juga ikut menasihati Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, karena dia janda, supaya tidak mengambil suami orang, Saksi berkata saat itu “lebih baik mencari duda”;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM belum menikah;
 - Bahwa Saksi Nirwati juga tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
 - Bahwa rumah Saksi terletak di depan rumah Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 8 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **DEDE SULAIMAN bin Hi.Husein**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, Saksi dihubungi oleh Sdr. Dody yang memberi tahu jika ada yang meminta tolong Saksi untuk dinikahkan secara siri;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.30 WIB Saksi sampai di rumah, saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, Sdr.Dody dan Sdr.Agus;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM pada malam itu juga secara agama Islam, sedangkan Sdr. Dody dan Sdr. Agus sebagai saksinya dan Saksi sebagai wali hakim Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM sekaligus penghulu dengan mahar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM adalah sah secara agama Islam, karena telah memenuhi syarat pernikahan menurut agama;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, Saksi mengetahui jika Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM sudah janda;
- Bahwa sebelum menikahkan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal izin poligami dari istri Terdakwa, karena saat itu Saksi tidak mau kalau tidak ada izin dari istri Terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa jika masalah dengan istrinya adalah tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi boleh saja menikah secara siri tanpa seizin istri pertama;
- Bahwa saat itu Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM dikarenakan kondisi saat itu sudah malam, Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi zina antara Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
- Bahwa baru kali itu Saksi menikahkan pada saat malam hari;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 9 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), sebagai antisipasi jika terjadi apa-apa dikemudian hari;

- Bahwa Saksi mendapat imbalan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari menikahkan Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
- Bahwa beberapa bulan setelah Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, baru Saksi mengetahui adanya penggerebekan oleh warga terhadap Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, karena Saksi sempat dipanggil oleh Kepala Kampung setempat;
- Bahwa pernikahan siri tidak diakui secara hukum, karena siri sendiri artinya sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam pengerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, dimana saat itu ditanyakan juga hubungan suami-istri antara Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM dan Saksi menunjukan surat perjanjian nikah siri antara Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **Rosna Handayani Binti Rustam**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa ketika suami pertama Saksi membuka bengkel dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah wali kelas dari anak Saksi;
- Bahwa kemudian setelah suami Saksi meninggal dunia, Terdakwa sering menghubungi Saksi dan menanyakan keadaan anak-anak Saksi, lalu Terdakwa lama kelamaan menjadi dekat dengan Saksi kemudian mengajak Saksi untuk berumah tangga, dimana saat itu Saksi mau saja, dan alasan Terdakwa saat itu istrinya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mengurus Terdakwa yang terkena sakit diabetes;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 10 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang izin dari istri Terdakwa sebelum menikah dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak diizinkan, tapi nanti dalam proses;
- Bahwa setelah suami Saksi meninggal dunia, Saksi usaha kredit barang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah 3 (tiga) kali digerebek warga, yang terakhir pada Tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saat digerebek warga, Saksi sedang tidur bersama anak Saksi di kamar anak Saksi, sedangkan Terdakwa sedang tidur sendiri di kamar;
- Bahwa Saksi sudah menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016, yang menikahkan adalah Saksi Dede dengan disaksikan oleh Sdr. Dody Septiansyah dan Sdr. Agus Triyanto;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Dede memberikan Surat Pernyataan nikah siri;
- Bahwa Saksi mengetahui saat digerebek warga dikarenakan Saksi saat itu bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah, sedangkan Saksi belum sempat lapor ke pamong setempat karena Saksi baru pindahan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Pamong Desa belum tahu jika Terdakwa sudah nikah siri dengan Saksi;
- Bahwa pada saat penggerebekan yang pertama, Saksi Nirwati, yang merupakan istri sah dari Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa memberi Saksi nafkah tiap bulan, namun jumlahnya tidak tentu, kadang hanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebagai istri, Saksi terima saja berapapun yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 11 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah pula dibacakan keterangan ahli TRI ANDRISMAN, SH., MH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikenakan ke dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tri Widjiono, S.Pd Bin Ahmad Tohir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa sempat digerebek oleh warga Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah saat Terdakwa menginap di rumah Saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- Bahwa Saksi Rosna Handayani Binti Rustam adalah istri siri Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi Rosna Handayani Binti Rustam menikah pada tanggal 10 Agustus 2016 di rumah Saksi Dede, disaksikan oleh Sdr. Dody Septianyah dan Sdr. Agus Triyanto dengan mahar uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih memiliki istri sah, yakni Saksi Nirwati;
- Bahwa Saksi Nirwati tidak memberikan Terdakwa izin untuk menikah lagi, sedangkan Terdakwa menikah dengan Saksi Rosna Handayani Binti Rustam karena ada kecocokan dengan Saksi Rosna Handayani Binti Rustam, serta Saksi Rosna Handayani Binti Rustam mau dan tahu caranya merawat Terdakwa yang sakit diabetes, karena Suami Saksi Rosna Handayani Binti Rustam yang terdahulu juga sakit diabetes;
- Bahwa Saksi Nirwati sering sibuk sehingga tidak sempat merawat Terdakwa, selain itu sejak awal kami menikah, Saksi Nirwati terlalu fokus pada keluarga besarnya, apalagi kini kondisi Terdakwa sakit diabetes;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta izin pada Saksi Nirwati untuk menikah lagi dengan Saksi Rosna Handayani Binti Rustam, namun Saksi Nirwati tidak mengizinkannya;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa dengan Saksi Nirwati memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi Nirwati mengetahui jika Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Rosna Handayani yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 12 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menikah sirih antara Sdra TRI WIDJIONO, S.Pd dengan Sdri ROSNA HANDAYANI pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari Sdra TRI WIDJIONO, S.Pd;
- 1(satu) bukti akta nikah antara Sdra TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Abung Selatan, Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan Sdri Nirwati, S.Pd.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah suami dari Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI dimana pernikahan keduanya telah dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1989 secara sah sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah antara Terdakwa dan Saksi NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah TERdakwa telah melakukan pernikahan dengan Saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM (berkas terpisah) dan pernikahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI;
- Bahwa benar hingga saat ini, Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI masih terikat pernikahan yang sah dengan Terdakwa dan belum bercerai;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM melakukan pernikahan secara hukum agama

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 13 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang menikahkannya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan Sdr. Agus Tri Yanto;

- Bahwa benar setelah terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM, sempat terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh warga terhadap Terdakwa TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada 19 September 2018, dilakukan penggerebekan di Metro pada sebuah penginapan, selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2018 terjadi penggerebekan lagi dan sempat diadakan sidang keluarga dimana Terdakwa sempat membuat Pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan Surat Pernyataan Nikah Siri antara Terdakwa dengan Saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa benar Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, serta Terdakwa juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** Melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- **Kedua** Melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dakwaan Alternatif adalah surat Dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 14 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*Barangsiapa*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*Barangsiapa*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Terdakwa **TRI WIDJIONO S,PD Bin AHMAD TOHIR** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim **tidak menemukan bukti** yang menerangkan bahwa Terdakwa **TRI WIDJIONO S,PD Bin AHMAD TOHIR** adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 15 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengadakan perkawinan"

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah, demikian ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini menjelaskan walaupun perkawinan pria dan wanita tersebut tidak dicatatkan (dalam Islam disebut *Siri*), maka perkawinan tersebut tetap sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa (yang merupakan pria beristri) telah melakukan perkawinan dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, dimana saat itu yang menikahnya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan Sdr. Agus Tri Yanto;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini diperkuat pula dengan keterangan Saksi Dede Sulaiman Bin Husein yang merupakan orang yang menikahkan keduanya, dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM serta di persidangan telah pula diperlihatkan Surat Pernyataan Nikah Siri antara Terdakwa dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM secara hukum agama Islam, dimana pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini (Pasal 279 KUHP) ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 16 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa (yang merupakan pria beristri) telah melakukan perkawinan dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, dimana saat itu yang menikahnya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan Sdr. Agus Tri Yanto;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada saat perkawinan tersebut berlangsung, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI, dimana keduanya telah melangsungkan perkawinaan pada tanggal 1 Agustus 1989 secara sah sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan hingga kini belum bercerai;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM adalah tanpa seizin Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI yang merupakan istri sahnya hingga saat ini, dimana saat persidangan berlangsung Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI telah pula menyatakan jika Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, serta Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI sendiri tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika pada saat menikah dengan Saksi Rosna Handayani, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Nirwati, sedangkan Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Nirwati untuk menikah lagi dengan Saksi Rosna Handayani, hal ini sejalan dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, yang menyebutkan, "*Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 17 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 18 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menikah sirih antara Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd dengan Sdri ROSNA HANDAYANI pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd akan tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bukti akta nikah antara Sdra TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Abung Selatan, Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989 yang telah disita dari Saksi NIRWATI,S.Pd Binti M ALI maka akan dikembalikan ketempat dimana barang bukti tersebut disita, yakni kepada Saksi NIRWATI,S.Pd Binti M ALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan menimbulkan luka mendalam bagi Saksi NIRWATI,S.Pd binti M ALI serta menimbulkan trauma bagi anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WIDJIONO S.Pd Bin AHMAD TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI WIDJIONO S.Pd Bin AHMAD TOHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 19 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menikah sirih antara Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd dengan Sdri ROSNA HANDAYANI pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1(satu) bukti akta nikah antara Sdra TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Abung Selatan, Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989;
Dikembalikan kepada Saksi NIRWATI,S.Pd Binti M. ALI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **26 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **MILSON SABRONI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DWI AVIANDARI, SH., MH**

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum

2. **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH**

Putusan. No. 364/Pid.B/2018/PN.Gns hal 20 dari 21 hal.



Panitera Pengganti,

ANITA SURYANDARI, SH., MH